

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap Negara pasti mempunyai strategi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan negaranya, salah satu sumber yang biasanya menjadi andalan setiap negara yaitu berasal dari sektor perpajakan. Termasuk di Indonesia sektor perpajakanlah yang menjadi penyumbang terbesar bagi APBN. Seolah-olah menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara, peranan pajak bagi APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pendapatan negara yang berasal dari pajak inilah yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian, melaksanakan pembangunan infrastruktur dan untuk membiayai semua pengeluaran umum yang digunakan untuk kesejahteraan bersama. Maka dari itu wajar bila Direktorat Jenderal pajak dan instansi pemerintah dibawah Departemen keuangan terus berupaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menggali potensi pajak selain Wajib Pajak besar, salah satu upaya penggalian potensi pajak yang bisa dilakukan adalah dengan menggali potensi pajak penghasilan dari Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Potensi pajak penghasilan dari UMKM cukup besar mengingat kontribusi UMKM dalam PDB indonesia cukup besar. Menurut pusat kajian kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal kontribusi UMKM

dalam PDB rata- rata 54,9 persen dalam periode 2011 s.d 2014. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5% dari total penerimaan pajak.

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM ini dilakukan dengan cara menetapkan PPh final untuk UMKM yang di atur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar perhitungan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 Miliar. Kajian tersebut menggunakan definisi UMKM dalam Undang- Undang nomor 20 tahun 2008.

Dalam prakteknya antara pemerintah dan pelaku usaha UMKM terdapat sebuah perbedaan kepentingan, di satu sisi pemerintah mengharapkan hasil yang maksimal dalam penerimaan pajak dari sektor UMKM sedangkan di sisi lain wajib pajak UMKM cenderung berusaha mengurangi bahkan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menerangkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sifatnya yang memaksa dan dianggap memberatkan wajib pajak karena akan mengurangi jumlah pendapatan bersih yang di terima. Maka dari itu timbulah beberapa pemikiran bagi orang-orang yang menjadi Wajib Pajak untuk dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang, berupaya menghindar dari tanggung jawab pajak bahkan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Salah satu indikasi penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak terutama PPh tidak mencapai target (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011)

Ada dua macam tindakan penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu bisa berupa tindakan penghindaran pajak yang sifatnya tidak melanggar undang-undang perpajakan (tax avoidance), dimana tindakan ini dilakukan dengan cara mencari celah yang ada di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adapula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar undang-undang perpajakan (tax evasion).

Taxevasion atau tindakan penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajak yang akan dibayarnya dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (secara ilegal), seperti : tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, berusaha menyuap fiskus.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman, tindakan-tindakan penghindaran pajak tetaplah ada. Alasannya pun beragam mulai dari tarif pajak yang terlalu tinggi, sistem birokrasi perpajakan yang masih kurang dimengerti oleh masyarakat awam, kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan hal-hal lainnya yang menyebabkan masih banyaknya praktek tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, karena semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan pemerintah maka semakin tinggi pula minat/motivasi wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion.

Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) adalah keadilan sistem perpajakan baik keadilan dalam pengenaan maupun dalam pemungutan. Wajib Pajak menginginkan sistem perpajakan yang adil, Wajib Pajak berharap apa yang mereka bayarkan (pajak) harus sebanding dengan apa yang mereka akan dapatkan dan jumlah pajak yang mereka harus bayarkan juga sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Semakin tinggi keadilan yang di terapkan maka akan semakin rendah pula tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang di lakukan oleh Wajib Pajak, dan sebaliknya jika tingkat keadilan pada sistem perpajakan di anggap masih rendah maka akan semakin tinggi potensi terjadinya tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Namun, pemerintah Indonesia tidak begitu saja berdiam diri melihat situasi dimana tindakan penghindaran pajak masih tetap exist di era globalisasi seperti ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak

berupaya untuk dapat meminimalkan terjadinya tindakan penghindaran pajak (taxevasion) serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan meliputi: Reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 yang sebelumnya dari official assessments system menjadi self assessments system.

Dalam sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif mulai dari mendaftar diri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan, aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Pemodernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi masa kini juga dilakukan pemerintah untuk dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan tidak lagi ada alasan Wajib Pajak untuk dapat menghindari dari kewajiban membayar pajak bahkan berusaha menggelapkan pajak karena alasan susah dan rumitnya proses administrasi perpajakan.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa petugas pajak (fiskus) menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat

kepada pihak fiskus dan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa uang pajak yang selama ini mereka bayarkan hanya untuk kesejahteraan pihak fiskus saja sehingga masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu contoh kasusnya pada tahun 2012 dimana petugas pajak Dhana widyatmika (KPP Pratama Pancoran Jakarta Selatan) dan Tommy Hindratmo (Petugas Pajak KPP Pratama cabang Sidoarjo) yang pada tahun 2013 menjadi tersangka karena menerima suap pajak dari wajib pajak nakal.

Beberapa penelitian mengenai tindakan tax evasion telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan Ayu dan hastuti ( 2009), mengenai tax evasion dengan lima variabel, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, kecenderungan Wajib Pajak melakukan tax evasion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tax evasion sedangkan keadilan, penggunaan teknologi, dan kecenderungan tax evasion ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan tax evasion.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi ( 2011), mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak menunjukkan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion di wilayah Yogyakarta.

Penelitian yang berkaitan dengan tindakantax evasion juga pernah dilakukan Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani ( 2014), dengan variabel yaitu self assessment sistem, keadilan, tekhologi perpajakan, dan ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment sistem, keadilan, tekhologi perpajakan, dan ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion secara simultan. Tetapi secara parsial, self assesment system, keadilan, tekhnologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion dan ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak juga dilakukan oleh Dhinda maghfiroh dan Diana Fajarwati (2016), dengan objek penelitian UMKM di Bekasi. Penelitian ini membahas tentang Persepsi Wajib Pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, tekhnologi perpajakan.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013..
3. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas dan karena dianggap masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM yang mungkin disebabkan oleh tindakan-tindakan tax evasion yang dilakukan oleh beberapa Wajib Pajak. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (tax evasion)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakahtarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion)?
2. Apakahkeadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion)?
3. Apakahteknologi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion)?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan berdasarkan hal-hal yang dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut, yang berhubungan dengan Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan teknologi perpajakan terhadap tindakan tax evasion.



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakahtarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).
2. Untuk mengetahui apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).
3. Untuk mengetahui apakahteknologi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dimana hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

#### **1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

### **1.3.2.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dapat mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi tindakan tax evasion dan untuk melengkapi sertamemenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.

#### **b. Bagi Pembaca**

Diharapkan agar dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi perpajakan terhadap tindakan tax evasion, serta dapat berguna sebagai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

